

PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR TENTANG AGAMA DAN NEGARA

Ainul Badri

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Email: Badriainul5@gmail.com

Abstract

Natsir's view of the relationship between Islam and the state is that religion is not merely a ritual of worship in everyday terms such as prayer or fasting, but religion includes all principles, boundaries in muamalah and social relations. Therefore, in order to ensure that these rules and standards can apply and run as they should, it is necessary and not necessary, there must be strength in social life in the form of power in the state, as warned by the Prophet Muhammad to Muslims that Allah is Allah. holder of the ruling power. It seems that Natsir wants to emphasize that Islam and the state are integrally related, even symbiotic, that is, they are reciprocally related and need each other. In this case, religion needs a state, because with religion and the state it can develop in the field of ethics and morals. This is because in Natsir's understanding that Islam is a complete teaching. Islamic teachings do not contain other aspects such as the field of law regarding statehood, so the establishment of a state is a necessity as argued by H.A.R. Gibb, For Natsir Islam is not just a religion, but also a complete civilization. For that in Islam it is irrelevant to separate Religion from the State because universal Islamic values cannot be separated from the idea of forming a state.

Keywords: *Mohammad Natsir, Thought, Relations, State, Religion.*

Abstrak

Pandangan Natsir tentang hubungan Islam dan negara adalah bahwa agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti sholat atau puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagai mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim bahwa sesungguhnya Allah lah pemegang kekuasaan penguasa. Nampaknya Natsir Ingin menegaskan bahwa Islam dan Negara itu berhubungan secara Integral, bahkan simbiosis, yaitu berhubungan secara resiprokal dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karenadengan agama dan negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral, Hal ini karena dalam pemahaman Natsir bahwa Islam merupakan ajaran yang lengkap. Ajaran Islam tidak mengandung aspek lain seperti bidang hukum tentang kenegaraan, maka pendirian sebuah Negara adalah suatu kemestian sebagaimana pendapat H.A.R. Gibb, Bagi Natsir Islam itu bukan sekedar agama, tetapi juga merupakan peradaban yang komplit. Untuk itu dalam Islam tidak relevan pemisahan agama dari negara karena nilai-nilai universal Islam itu tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan sebuah negara.

Kata Kunci: *Mohammad Natsir, Pemikiran, Relasi, Negara, Agama.*

A. Pendahuluan

Secara historis dan paradigmatis, di zaman Aufklarung hubungan agama dan negara hampir sama sebagaimana digambarkan oleh Ian Barbour (tentang hubungan agama dan ilmu), yakni berupa konflik. Ketegangan antara agama dan negara berakibat pada peminggiran pada ruang privat. Agama berada pada ruang tersebut, dipojokkan dan dikebiri perannya hanya pada wilayah pribadi dan ritual semata. Pemisahan antara agama dan negara akhirnya melahirkan paham sekulerisme, yakni sebuah paham yang memisahkan secara jelas antara wilayah agama dengan Negara. Menurut Cak Nur sekulerisasi dipahami sebagai sebuah pandangan yang memandang bahwa urusan dunia harus dipahami sebagai sebuah urusan secara ke-duniawiaan, begitu pula urusan Ukhrawi harus pula dipahami secara Eskatologi (ke-ukhrowiaan) Dalam Konteks Islam, Paham ini dikembangkan oleh 'Ali Abdur Raziq yang berpandangan Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem kekhalifahan, tidak ada dalam Islam diperintahkan membangun negara, membentuk system pemerintahan yang sesuai dengan kondisi intelektual, social budaya dan bahkan kondisi zaman.

Dalam praksis sosial, para analisis kontemporer melihat Radikalisme agama (yang merupakan gejala akhir-akhir ini) merupakan akibat peminggiran agama pada ruang privat, sehingga ekspresi spiritual personal terputus dari ruang publik. Akibat dari hal ini muncullah kritikan akan privatisasi agama tersebut, sehingga dalam kenyataannya tak ada negara di dunia ini yang secara ekstrim memisahkan hubungan agama dan negara. Dalam bahasa sederhana, sesekuler negara eropa pun (misalnya dermark, swedia, bahkan perancis) memilih 'bersahabat' dengan agama.

Pada sisi lain, terdapat pandangan yang mengintegrasikan agama di dalam negara berdasarkan pada sebuah keyakinan bahwa negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum tuhan dalam statusnya sebagai wakil tuhan. Pandangan ini menjadi acuan kelompok fundamentalis Islam yang cenderung beranggapan bahwa Islam adalah agama total (kaffah), yang meliputi aspek kehidupan, takter kecuali politik. Al-Maududi Berpendapat bahwa tidak dikenal pemisahan agama dan Negara sebab syari'ah adalah skema kehidupan dan meliputi tata semua aspek kehidupan.

Gambaran tersebut setidaknya menjadi pijakan awal untuk memahami gagasan Natsir tentang Islam, Negara dan Pancasila. Gagasan natsir mengenai hal ini cukup kontroversial, sebab pada suatu kondisi dalam suatu momen terlontar kritiknya atas Pancasila, meskipun para pemerhati Natsir memandang hal tersebut adalah kritik Natsir terhadap Interpretasi sila pertama Pancasila Oleh Soekarno, jadi bukan mengkritik atas Pancasila itu sendiri.

Sementara pada momenlain, terlihat Natsir begitu membela Pancasila dengan mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam.

B. Pembahasan

1. Biografi Muhammad Natsir

Ranah minang pada awal abad ke-20 dikenal sebagai salah satu daerah yang menjadi tempat kelahiran tokoh-tokoh Islam ternama. Mereka menjadi tokoh-tokoh besar dalam bidang politik, intelektual, pendidikan, maupun keagamaan. Nama-nama seperti imam bonjol, haji Agussalim, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Hamka, M. Natsir, dan lain-lain, semua berasal dari Minang Kabau Sumatera Barat.

M. Natsir yang bergelar Datuk Sinaro Panjang, terlahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 17 Akhir 1326 H, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 dari seorang wanita bernama Khadijah. Ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan Sari Pado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi juru Tulis pada kantor Kontroler di Maninjau. Pada tahun 1918, ia dipindahkan dari Alahan Panjang keujung pandang (Sulawesi Selatan) sebagai sipir (penjaga tahanan). M. Natsir mempunyai tiga saudara kandung, yaitu Yukina, Rubiah, dan Yohanusun. Di tempat kelahiran itu dia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Ia menempuh pendidikan dasar disekolah Belanda dan mempelajari agama dengan mengikut alim ulama. Pada umur yang kedelapan belas tahun (1926), ia bekeinginan masuk sekolah rendah Belanda (HIS). Keinginan tersebut tidak terlaksana karena dia anak pegawai rendah. Lalu ia masuk sekolah partikelir HIS adabiah di Padang.

Selama 5 bulan pertama di Padang, ia melewati hidup dengan perjuangan berat. Ia memasak nasi, mencuci pakai sendiri dan mencari kayu bakar dipantai. Kehidupan yang berat ini dilalui dengan senang hati. Keadaan ini menurut M. Natsir menimbulkan kesadaran akan dirinya, bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kemewahan dan keadaan serba cukup. Rasa bahagia lebih banyak timbul dari rasa kepuasan hati yang tidak tertekan dan bebas, tidak putus asa, dan percaya pada kekuatan yang ada pada diri sendiri. Kemudian dia dipindahkan ke HIS Pemerintah di Solok oleh ayahnya setelah beberapa bulan sekolah di Padang. Ia langsung dapat duduk di OI atas pertimbangan kepintarannya. Di Solok inilah ia pertama kali belajar bahasa Arab dan mempelajari hukum fikih kepada Tuaku Mudo Amin yang dilakukannya pada sore hari di Madrasah Diniyah dan mengaji Al-Quran pada malam harinya.

Selulus dari HIS M. Natsir masuk MULO di Padang dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Ekstrakurikuler, ia masuk anggota pandu Nationale Islamische Pavin derij, sejenis pramuka Sekarang. Menurut M. Natsir Organisasi merupakan pendidikan pelengkap selain yang didapatkan disekolah kegiatan organisasi memiliki arti yang besar bagi kesadaran hidup masyarakat. Dari sinilah akan muncul generasi kedepan sebagai pemimpin bangsa. M. Natsir meneruskan pendidikannya ke Algeme Memidelbare School (AMS) Afdelling A di Bandung.

Di kota Bandung Natsir mulai sejarah panjang perjuangannya. Beliau belajar agama Islam secara mendalam dan berkecimpung dalam gerakan politik, dakwah dan pendidikan. M. Natsir bertemu dengan tokoh Radikal Ahmad Hasan pendiri Persis, yang diakui sangat berpengaruh dalam alam pemikirannya Sejak belajar di AMS Bandung, M. Natsir mulai tertarik pada pergerakan Islam dan belajar politik di perkumpulan Jong Islami eten Bond (JIB), sebuah Organisasi pemuda yang anggotanya adalah pelajar bumi putra, yang bersekolah disekolah balanda. Organisasi ini mendapat pengaruh intelektual dari Haji Agus Salim. M. Natsir sangat beruntung dalam usianya yang ke 20 beliau dapat bergaul dengan tokoh-tokoh nasional seperti Hatta, Prawoto Mangun Sasmito, Yusuf Wibisono, Tjokroaminoto, dan Moh. Reom.

Akibat ketekunan dan kemampuannya Natsir di percaya menjadi ketua JIB Bandung pada tahun 1928 sampai tahun 1932, Kegiatan M. Natsir waktu itu telah Mempengarui jiwanya untuk meraih gelar Meester in de Rechten (MR) . Setelah lulus di AMS, M. Natsir mengajar disalah satu MULO di Bandung. Pilih ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajar agama. Karena pada saat itu Sekolah Umum tidak ajarkan ilmu agama. Kemudian M. Natsir mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (PENDIS) yaitu pendidikan yang Mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. M. Natsir menjabat sebagai Direktur PENDIS selama 10 tahun. Lembaga pendidikan tersebut kemudian berkembang di Jawa Barat dan Jakarta.

Pada tahun 1938 M. Natsir mulai aktif dibidang politik dengan mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang bandung. Lalu M. Natsir menjadi ketua PII Bandung pada tahun 1940 sampai tahun 1942 dan berkerja dipemerintahan sebagai kepala Biro Pendidikan Kodya Bandung sampai 1945 dan merangkap sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. kemudian Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, M. Natsir tampil menjadi politisi dan pemimpin Negara, sebagaimana diungkapkan Herbert Feith, "Natsir adalah seorang Menteri dan perdana Menteri yang terkenal sebagai Administrator yang berbakat yang pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka."

Sesudah Indonesia merdeka, ia dipercaya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Sewaktu perdana menteri Sutan Syarir memerlukan dukungan Islam, ia meminta Natsir untuk menjadi menteri penerangan. Bung Karno yang pernah menjadi lawan politiknya pada tahun 1930 tidak keberatan dengan gagasan syahrir. Tampilnya M. Natsir dalam pemerintahan tidak terlepas dari langkah strategisnya dalam mengemukakan mosi pada siding parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 3 april 1950, yang lebih dikenal dengan sebutan "Mosi Integral M. Natsir". Mosi tersebut yang telah menyatukan Republik Indonesia yang sebelumnya telah berpecah belah disebabkan hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi 17 negara bagian, kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa Demokrasi dipimpin pada tahun 1958, Mohammad Natsir mengambil sikap untuk menentang politik pemerintah. Hal ini membuat dirinya bergabung dengan penentang lain sebagian besar kelompok dari partai masyumi, lalu membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), suatu pemerintahan tandingan di pedalaman Sumatera. Para tokoh PRRI menyatakan pemerintahan dibawah Seokarno secara garis besar telah keluar dari haluan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Akibat dari tindakan M. Natsir dan tokoh PRRI lainnya mereka ditangkap kemudian dimasukkan dalam penjara. M. Natsir dikirim ke Batu Malang (1962-1964), Syafruddin Prawira Negara dikirim ke Jawa Tengah, Burhanudin Harahap dikirim ke Pati Jawa Tengah, dan Sumitro Djojohadi kusumo dapat lari keluar negeri, partai Masyumi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960. M. Natsir dibebaskan pada bulan Juli 1966 setelah pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde baru.

Awal pemerintahan Order Baru M. Natsir tidak mendapatkan tempat dalam pemerintahan, M. Natsir tidak diajak oleh memerintahan Orde Baru untuk bersama menjalankan Negara yang baru saja muncul, dilihat dari kredibilitas dan kemampuannya sebagai seorang birokrat atau negara wanyang tidak bias diragukan lagi. Namun M. Natsir tidak pantang menyerah Melalui yayasan yang dibentuknya bersama Ulama Jakarta yaitu Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), M. Natsir memulai aktivitas perjuangannya dengan cara memakai format dakwah mengeluarkan Kritikan yang tajam dan kritis terhadap persoalan-persoalan yang mendasar kepada Orde Baru hal ini menjadi aktivitas rutinnnya. Keberaniannya mengoreksi pemerintahan Orde Baru, menyebabkan M. Natsir dicekal keluar Negeri tanpa melalui proses Pengadilan. Pencekalan ini terus terjadi tanpa ada proses Hukum dari Pemerintahan Orde Baru, Pencekalan berlansung sampai M. Natsir dipanggil kehadiran Allah SWT.

DI dunia Internasional, M. Natsir dikenal karena dukungannya yang tegas atas kemerdekaan Bangsa-Bangsa Islam di Asia dan Afrika dan usaha untuk menghimpun kerja antara Negara-negara muslim yang baru merdeka. Sebagai penghormatan terhadap pengabdian M. Natsir kepada dunia Islam, ia menerima penghargaan Internasional berupa bintang penghargaan dari Tunisia dan dari Yayasan Raja Faisal Arab Saudi (1980). Di Dunia Akademik, ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Libano (1967) dalam bidang Sastra, dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Saint Teknologi Malaysia (1991) dalam bidang Pemikiran Islam.

Perjalanan panjang M. Natsir yang penuh resiko ini, tidak pernah melunturkan semangatnya dalam perjuangan terhadap Islam melalui gerakan Dakwah. M. Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1413 H, di Rumah Sakit Cipto Mangun kusumo Jakarta, dalam usia 85 tahun. Berita wafatnya menjadi berita utama di berbagai media cetak dan elektronik. Mantan Perdana Menteri Jepang yang diwakili oleh Naka Jidma, Menyampaikan Ucapan belasungkawa atas kepergian M. Natsir dengan

ungkapan, “berita wafatnya M. Natsir terasa lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.” Rasa duka datang dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Indonesia sendiri, yang mengatakan “Indonesia kehilangan Seorang tokoh penting” menghiasi berbagai media massa cetak dan elektronik Mengiringi kepergiannya untuk selama-lamanya.

2. Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Agama dan Negara

Negara menurut Mohammad Natsir adalah suatu Institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Pengertian institusi ini menurut Mohammad Natsir adalah sebagai suatu badan dan Organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum. Menurutnya syarat berdiri suatu badan atau organisasi memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dibidang jasmani maupun rohani, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, mempunyai peraturan-peraturan, norma dan nilai-nilai tertentu, berdasarkan faham hidup, mempunyai kedaulatan atas anggotanya, memberikan hukuman setiap pelanggaran atas peraturan-peraturan, oleh karena itu berdirinya suatu negara sebagai sebuah Institusi haruslah memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, Undang-Undang Dasar, sumber hukum dan aturan-aturan lainnya.

Dengan kedudukan tersebut, maka menurut Mohammad Natsir negara memiliki cakupan sebagai berikut: 1) meliputi seluruh masyarakat dan segala Institusi yang terdapat didalamnya, 2) mengikat atau mempersatukan Institusi-institusi tersebut dalam suatu peraturan hukum, 3) menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masyarakat, 4) memiliki hak untuk memaksa anggota guna mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang ditentukan olehnya, 5) mempunyai tujuan untuk memimpin, memberikan bimbingan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Berdirinya Negara tersebut menurut Mohammad Natsir bukan sebagai tujuan utamanya, tetapi alat untuk menjamin supaya aturan-aturan yang terdapat dalam Al Qur'an dan sunah nabi Muhammad SAW. Dapat berlaku dan berjalan sebagai mestinya. Semua perintah Islam ini tidak akan berarti bila tidak disertai oleh alat, sebagaimana dinyatakan Nabi Muhammad, Jadi menurut Natsir tujuan utama dari berdirinya Negara adalah kesempurnaan berlakunya Undang-Undang Ilahi baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, atau yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka.

Pandangan Mohammad Natsir berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang terkandung didalam Al-Qu'ran dan Al-Hadis, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam peradaban umat manusia didasarkan pada keyakinan akan tauhid yang menurutnya mengandung dua sisi, yaitu *habl min allah* (perhubungan antara manusia dan tuhan). Islam *habl min annas* (hubungan manusia dengan manusia).

Islam menurut Natsir tidaklah memisahkan urusan rohanian malah akan menjadi dasar bagi kehidupan dunia. Hal Ini bermakna bahwa etika keagamaan yang bercorak Universal, akan ditekankan dalam ajaran Islam meskipun menjadi dasar dalam kehidupan politik. Jadi politik bukan sesuatu yang Nampak netral. Kekotoran atau pun kesucian politik tergantung pada sejauh mana manusia yang terlibat dalam politik itu mampu menjadikan asas-asas kerohanian sebagai pedoman dalam berperilaku politik mereka.

Mohammad Natsir Mengatakan tidak melihat Islam sebagai *Ad-din Wa-daulah* (agama dan Negara) secara sekaligus, menurutnya Negara sebagai sesuatu yang perlu untuk menegakan perintah-perintah agama, namun eksistensinya adalah sebagai alat belaka dan bukan sebagai lembaga keagamaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan negara sebagai sebuah institusi yang paling penting menurut Natsir adalah dalam rangka penegakan syariah, keyakinan Natsir ini tampaknya didasarkan pada rumusan Konseptual bahwa Undang-Undang hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum yakni melalui institusi negara. Sedangkan proses berdirinya negara tersebut menurut Natsir adalah karena adanya keinginan dari kaum Muslimin untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan berdirinya sebuah Negara tersebut yang bercorak Islam dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan bersama. Jadi kehidupan bernegara menurut Natsir adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu mewujudkan kepentingan bersama dalam masyarakat, karena dengan adanya negara beserta alat-alat kenegaraan mereka dapat memaksakan suatu keinginan bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.

3. Mempertahankan Islam dari Pemahaman Pemisahan Agama dan Negara (Soekarno vs Natsir)

Sewaktu Soekarno menjalani hukuman di penjara Ende di Flores, dia mulai tertarik kepada soal-soal agama dan menulis surat kepada Ahmad Hassan Pemimpin Persatuan Islam (Persis) yang meminta untuk dikirim sejumlah buku terbitan persatuan Islam. Setelah dipindahkan di tempat pembuangan dari Ende ke Bengkulu Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah dan mulai menulis artikel untuk Panji Islam yang terbit di Medan. Rangkaian artikel pertama di berikan judul "Memudahkan Pengertian Islam" kemudian disambung dengan "Apa sebabnya turki memisahkan agama dari Negara" lalu menulis "masyarakat onta dan masyarakat kapal terbang". Artikel-Artikel Soekarno tersebut berisi tentang pandangan terhadap situasi social politik luar negeri modernisasi Islam yang dilakukan Mustafa Kemal Pasha di Turki yang dianggap Telah melakukan pemisahan antara negara dan agama tanpa meninggalkan

agama Islam, sehingga negerinya mencapai kemajuan. Pada dasar artikel tersebut berusaha menolak ke ikut serta agama dalam urusan kenegaraan.

Menanggapi tulisan Soekarno samaran A. Moeshlis dengan menulis Sejumlah artikel yang dimuat dalam majalah panji Islam dan Al-Manar. Di antara tulisan Natsir tersebut antara adalah “sikap Islam terhadap kemerdekaan berpikir”, “persatuan agama dengan negara artinya agama dan negara”, “mungkinkah Al-Qur’an Mengatur negara, Islam Demokrasi ?”, “Mengasih Islam bersinggasana dalam kalbu, kemal pasya dan vrijmt selarij”, “syeikh yang maha hebat dan berhakim kepada sejarah”, semua artikel tersebut dapat dibaca dalam buku *Capita Selecta* yang berisi kumpulan tulisan Mohammad Natsir.

Pokok pikiran Natsir tentang Islam dan Negara yang dimuat dalam sejarah panji Islam merupakan tanggapan terhadap tulisan-tulisan Soekarno tentang Islam yang berjudul: apa sebab turki memisahkan agama dari negara. Pada dasarnya tulisan Soekarno dalam sejarah Panji Islam tersebut mengagumi sekulerisme Mustafa Kemal Pasya di Republik Turki dengan mengambil system pemerintahan barat yang memisahkan antara agama dengan Negara sebagai model pemerintahan, menurutnya Muhammad hanyalah seorang nabi semata, bukan kepala negara dan misinya tidak untuk membentuknya negara. Kemudian Natsir menanggapi tulisan Soekarno tersebut dengan menyatakan bahwa Islam berbeda dari agama lain, karena Islam mengandung peraturan dan hokum kenegaraan, masuk di dalamnya hukum perdata dan pidana. Untuk melaksanakan hukum tentunya diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum. Oleh karena itu adanya penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan.

Natsir menjamin bahwa dalam suatu negara yang berdasarkan Islam, umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dan mereka tidak akan keberatan kalau di negara mereka berlaku hokum Islam, karena hukum Islam tidak bertentangan dengan agama mereka, mengigat dalam agama lain tidak ada yang bersangkutan dengan hal-hal semacam itu, dengan berlakunya Undang-Undang agama Islam mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu apa pun. Dari rangkaian karangan Natsir yang untuk membantah rangkaian karangan soekarno tersebut, disini Natsir Ingin Menunjukkan kepada umat pada dasarnya Islam memiliki aturan yang berhubungan dengan hokum kenegaraan ataupun hokum pidana serta muamalah yang semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam.

Secara garis besar apabila dikatakan bahwa terjadi perubahan sikap Natsir terhadap Pancasila dapat dilihat dari dua pidato Natsir pada tahun 1952 di depan Pakistan Institute Of World Affairs lalu pidato Natsir di dalam siding pleno Konstituante pada tanggal 12 Nopember 1957, menurut penulis tidak ada perubahan sikap Natsir terhadap Pancasila, Menerimanya pada tahun 1952 kemudian menolak pada tahun 1955, hal ini terjadi karena sebagai seorang Muslim yang amat meyakini ajaran agama, Natsir cemas jika dasar negara

Republik Indonesia adalah filsafat yang netral agama. Dalam nada retorik Natsir berkata“ ini lah satu tragic (tragis) yang dihadapi oleh Pancasila yang sekuler (iadiniyah) dan netral” lebih lanjutnya ia menyimpulkan “dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat Melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa atau vacuum tak berhawa.”

C. Simpulan

Perumusan konsep negara merupakan satu isu sentral dalam sejarah pemikiran kenegaraan, termasuk dalam pemikiran Islam di Indonesia, pemikiran kenegaraan Islam sebenarnya merefleksikan upaya pencairan pondasi Intelektual bagi fungsi dan peran negara atau pemerintahan sebagai faktor Instrumental untuk merealisasikan ajaran Islam. Pemikiran kenegaraan Islam dalam hal ini, merupakan Ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Diskusi panjang tentang hubungan Islam dan Negara di Indonesia muncul seiring dengan timbulnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu pada awal abad ke-20, pada masa perjuangan kemerdekaan tersebut, sejumlah Intelektual Muslim, takter kecuali Natsir sekitar tahun (1908-1993), dari berbagai Organisasi social keagamaan dan politik seperti sarekat Islam, Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Persatuan Islam (Persis), dan lainnya, telah mulai melontarkan pemikiran-pemikiran politik berkenaan dengan hubungan antara Islam dan Negara. Pandangan tentang negara dari sejumlah Intelektual Muslim tersebut akhirnya meningkat pada persoalan negara dan agama. Hal ini karena telah muncul kesadaran dari kalangan Intelektual Muslim di mana tujuan utama dari pergerakan kemerdekaan ialah mendirikan negara yang merdeka dari penjajahan. Pandangan Natsir tentang hubungan Islam dan negara adalah bahwa agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti sholat atau puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagai mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim bahwa sesungguhnya Allah lah pemegang kekuasaan penguasa. Dari pernyataan di atas, nampaknya Natsir Ingin menegaskan bahwa Islam dan Negara itu berhubungan secara Integral, bahkan simbiosis, yaitu berhubungan secara Resiprokal dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan agama dan negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral, Hal ini karena dalam pemahaman Natsir bahwa Islam merupakan ajaran yang lengkap. Ajaran Islam tidak mengandung aspek lain seperti bidang hukum tentang kenegaraan, maka pendirian sebuah negara adalah suatu kemestian sebagaimana pendapat H.A.R. Gibb, Bagi Natsir Islam itu bukan sekedar agama, tetapi juga merupakan

peradaban yang komplit. Untuk itu dalam Islam tidak relevan pemisahan agama dari negara karena nilai-nilai universal Islam itu tidak dapat dipisah kandi ide pembentukan sebuah Negara.

Referensi:

- Hamka, Buya, *Natsir Pahlawan Nasional Dalam Membincangkan Tokoh Bangsa*, Bandung: Mizan, 2001.
- Luth, thohir, M. *Natsir Dakwah Dan pemikirannya*, Jakarta: Gema Insane Press, 1999.
- Mohammad, Natsir, *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- Mohammad, Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Segi Arsy, 2004.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modernisme Islam Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Noer, Deliar, *Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional*, Jakarta: Grafiti Pers, 1987.
- Percakapan Antara Generasi: *Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, Jakarta: Media Dakwah, 1989.
- Sadjali, H. Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI pres, 1990.
- Salam, Solihin, *Wajah Nasional*, Jakarta: pusat studi dan penelitian Islam, 1990.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2002.
- Supardi, Konsep Negara Menurut Muhammad Natsir dan Upaya Mewujudkan di Indonesia (1928-195), *Skripsi Strata 1 Universitas Negeri Semarang*, 2006.
- Syafaa Maarif, Ahmad, *Islam Indonesia Dalam Prespektif Sejarah Kontenporer*, Yogyakarta: Dua Demensi, 1985.
- Syamsuddin, M. Din, Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, *Jurnal Ulumul Quran*, Vol.4, No. 2, tahun 1993.
- Yamin, Moh, *Naskah persiapan UUD 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.